

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Rektor Universitas Bung Hatta,

Menimbang : a. bahwa lembaga kemahasiswaan merupakan forum bagi mahasiswa dalam menempa diri untuk menjadi calon pemimpin;
b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai lembaga kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas Bung Hatta sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan kemahasiswaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Lembaga Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2006.
5. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 5874/SK-2/KP/XI-2003 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta.
6. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3333/SK-1/KP/VIII/2004 tentang Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta.